



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka perlu ditindaklanjuti dengan Susunan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Muara Enim.
9. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
12. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, di bentuk Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan;
 - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Agama;
 - b) Sub Bagian Sosial;
 - c) Sub Bagian Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat ;
 - b) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam;
 - b) Sub Bagian Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah.
 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pemberdayaan Aparatur.
 2. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 - c) Sub Bagian Administrasi Aset.
 3. Bagian Umum, membawahi :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha.
- e. Jabatan Fungsional;
- f. Staf Ahli.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 9

Staf Ahli yang dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas :

- a. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Rapat, Risalah dan Produk Hukum, membawahi:
 1. Sub Bagian Produk Hukum;
 2. Sub Bagian Rapat;
 3. Sub Bagian Risalah.
 - c. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bagian Akuntansi.
 - d. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Aset;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga.
 - e. Bagian Humas dan Protokol, membawahi :
 1. Sub Bagian Humas;
 2. Sub Bagian Protokol.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 14

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26 Seri D);
- b. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 12).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,




HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 30 Tahun 2016
TANGGAL 30 November 2016




BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 30 Tahun 2016
TANGGAL 30 Nopem ber 2016



BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR